



P U T U S A N

NO. 112/B/PK/PJK/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DUTA KATUP MAS berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komp. BP G-2 No. 04, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Surya Nandika, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Direktur pada PT. Duta Katup Mas, alamat di Jalan Jenderal Sudirman Komp. BP G-2 No. 04, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

melawan :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Bambang Heru Ismiarso :
Direktur Keberatan dan Banding ;
2. Erma Sulistyarini :
Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis Ry. : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Fatchurohman :
Pelaksana, Direktorat

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.
112/B/PK/PJK/2008



Keberatan dan Banding ;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-48 /PJ./2008 tanggal 13 Maret 2008 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put- 11826/PP/M.I/15/2007 tanggal 20 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 Nomor : 00044/206/02/721/04 tanggal 11 Juni 2004 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Balikpapan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Balikpapan Nomor : LAP-56/WPJ.14/KP.0105/2004 tanggal 14 Juni 2004 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Penghasilan Neto		Rp.
1.429.231.888		
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp.
1.212.404.000		
3. Pajak Penghasilan yang terutang		Rp.
346.221.336		
4. Kredit Pajak :		
a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain :		
a.1 PPh Pasal 21	Rp.	0
a.2 PPh Pasal 22	Rp.	187.400
a.3 PPh Pasal 23	Rp.	15.571.088
a.4 Lain-lain	Rp.	0
a.5 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4)	Rp.	15.758.488
b. Dibayar sendiri :		
b.1 PPh Pasal 22	Rp.	0
b.2 PPh Pasal 24	Rp.	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.3	PPh Pasal 25	Rp.	0
b.4	PPh Pasal 29	Rp.	0
b.5	Lain- lain	Rp.	_____ 0
b.6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp.	0
c.	Diperhitungkan (Pokok STP)	Rp.	0
d.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a.5 + b.6 + c)	Rp.	15.758.488
5.	Pajak Penghasilan yang tidak / kurang dibayar (3 - 4.d)	Rp.	330.462.848
6.	Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2)	Rp.	72.701.927
	Jumlah sanksi administrasi	Rp.	72.701.927
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6.d)	Rp.	403.164.775

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 Nomor : 00044/206/02/721/04 tanggal 11 Juni 2004 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 087/DKM/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-31/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 14 Juli 2005 dikabulkan sebagian dengan perhitungan pajak sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	1.212.404. 454	653.267	1.213.057. 721
Pajak Penghasilan terutang	346.221.20 0	195.900	346.417.10 0
Kredit Pajak	15.571.088	187.074	15.758.162
Sanksi Administrasi	72.743.025	1.941	72.744.966
Jumlah yang masih harus dibayar	403.393.13 7	10.767	403.403.90 4

Bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding masih keberatan, sehingga dengan surat Nomor : 08/DKM/BD/05 tanggal 5 Oktober 2005 Pemohon Banding mengajukan banding ;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor : 08/DKM/BD/05 tanggal 5 Oktober 2005, pada pokoknya

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 112/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-31/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 14 Juli 2005, tentang Peninjauan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002, Nomor : 00044/206/02/721/04 tanggal 11 Juni 2004, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan bahwa Terbanding dalam menetapkan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 tidak berdasarkan fakta dan data, melainkan hanya berdasarkan perhitungan sepihak ;

Bahwa adapun pos-pos koreksi Terbanding yang menjadi pokok yang diajukan banding sebagai berikut :

1. Penjualan

Penjualan menurut Terbanding	Rp. 834.173.472,00
Penjualan menurut Pemohon Banding	Rp. 803.760.440,00
Koreksi positif/selisih	Rp.

30.413.032,00

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa terhadap koreksi/selisih ini Pemohon Banding menolak sepenuhnya karena apa yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT sudah sesuai dengan fakta dan data. Selanjutnya dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) Nomor : Pem-54/PWJ.14/KP.0105/2004 tanggal 11 Juni 2004, Terbanding tidak dapat menjelaskan dasar dilakukannya koreksi tersebut. Dengan demikian koreksi Terbanding Pemohon Banding tolak karena tidak jelas dasarnya serta tidak didukung dengan bukti- bukti yang sah ;

2. Harga Pokok Penjualan

Menurut Pemohon Banding	Rp. 432.035.223,00
Menurut Terbanding	<u>Rp. 155.753.947,00</u>
Koreksi Terbanding	Rp. 276.281.276,00

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Terbanding melakukan koreksi atas pembelian dengan alasan tidak didukung bukti pembelian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan bukti- bukti yang Pemohon Banding miliki, perhitungan Harga Pokok Penjualan adalah sebagai berikut :

Saldo awal	Rp.	
0,00		
Pembelian	Rp.	498.968.856,00
Barang yang tersedia dijual	Rp.	
498.968.856,00		
Persediaan akhir	<u>Rp.</u>	
(66.933.633,00)		
Harga Pokok Penjualan	Rp.	432.035.223,00

Bahwa dengan demikian atas pembelian tersebut Pemohon Banding menolak koreksi Terbanding sejumlah Rp. 276.281.276,00 yang merupakan harga pokok dari barang yang dijual ke TOTAL FINANCE E & P INDONESIA karena bukan merupakan penjualan jasa seperti yang ditetapkan pihak Terbanding ;

Bahwa perhitungan Terbanding merupakan suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak rasional, apa mungkin dengan jumlah harga pokok penjualan hanya sebesar Rp. 155.753.947,00 dapat menghasilkan omset/penjualan sebesar Rp. 803.760.440,00 ;

Bahwa apabila perhitungan Terbanding tetap dipertahankan, maka sungguh tidak dapat diterima secara logika, karena koreksi Terbanding terlalu dipaksakan dan cenderung hanya mencari- cari koreksi guna menghasilkan Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;

3. Pengurang Penghasilan bruto

Menurut Pemohon Banding	Rp.	903.540.139,00
Menurut Terbanding	<u>Rp.</u>	<u>873.925.381,00</u>
Koreksi	Rp.	29.614.758,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, karena biaya peralatan kerja direklasifikasikan pada aktiva, serta biaya transport dan akomodasi tidak ada bukti pendukung ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.
112/B/PK/PJK/2008



Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa biaya peralatan kerja merupakan pembelian peralatan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dengan demikian harus dibebankan sebagai biaya sekaligus dan bukan menambah nilai aktiva yang pembebanannya melalui penyusutan ;

Bawa biaya transport dan akomodasi adalah dikeluarkan dalam rangka dinas, serta didukung dengan bukti- bukti yang sah. Dengan demikian Pemohon Banding menolak seluruhnya koreksi Terbanding atas biaya- biaya tersebut ;

4. Penghasilan dari Luar Usaha

Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke Pemohon Banding besarnya penghasilan dari luar usaha sebagai berikut :

Menurut SPT Pemohon Banding	Rp.	60.254.248,00
Menurut Terbanding	Rp.	<u>60.254.248,00</u>
Koreksi	Rp.	0,00

Bahwa dalam lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00044/206/721/01 tanggal 11 Juni 2005, penghasilan bruto dari luar usaha tercantum sebesar Rp. 1.674.737.744,00;

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa penghasilan dari luar usaha yang tercantum dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Rp. 60.254.248,00 sama sekali tidak jelas sumber perhitungannya ;

Bahwa angka tersebut tidak terdapat dalam laporan keuangan Pemohon Banding. Penghasilan dari luar usaha sesuai bukti- bukti yang ada adalah sebesar Rp. 227.530,00 ;

Bahwa selanjutnya angka sebesar Rp. 1.624.737.744,00 yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan merupakan sesuatu yang timbul secara mendadak karena tidak pernah diberitahukan pada Pemohon Banding melalui Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;



Bahwa dengan demikian perhitungan pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dilakukan menyimpang dari isi Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang pernah disampaikan kepada Pemohon Banding, karenanya sangat diragukan kejujuran Terbanding dalam membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang menurut ketentuan, sebelum Surat Ketetapan Pajak diterbitkan, pihak Terbanding harus terlebih dahulu menyajikan seluruh temuan/koreksi dan memberitahukan kepada Pemohon Banding untuk ditanggapi ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Banding menolak untuk mengakui penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 1.624.737.744,00 karena tidak jelas dasar perhitungannya, serta tidak pernah tercantum pada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;

5. Kredit Pajak

Menurut Pemohon Banding	Rp. 28.132.132,00
Menurut Terbanding	<u>Rp. 15.758.488,00</u>
Koreksi	Rp. 2.373.644,00

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding atas kredit pajak sebesar Rp. 12.373.644,00 karena merupakan Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 23) untuk Tahun 2003 ;

Bahwa karenanya Pemohon Banding menolak dilakukannya koreksi atas kredit pajak Tahun 2002 ;

6. Rugi Tahun Lalu/Kompensasi Kerugian

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 dalam lampiran rugi laba tentang perubahan modal, Pemohon Banding laporkan adanya kerugian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Rugi Tahun 2000	Rp. 82.245.875,00
Rugi Tahun 2001	<u>Rp. 216.827.434,00</u>
Jumlah rugi s/d Tahun 2001	Rp.
298.073.309,00	



Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa jumlah kerugian sampai tahun 2001 seharusnya dikompensasikan terlebih dahulu dalam melakukan perhitungan pajak Tahun 2002 oleh pihak Terbanding. Namun oleh Terbanding hal ini tidak dilakukan, melainkan mengabaikan secara sepihak atas kerugian tahun lalu yang Pemohon Banding cantumkan dalam laporan keuangan/SPT Pemohon Banding. Dengan demikian Pemohon Banding anggap penetapan Pajak Penghasilan Tahun 2002 adalah cacat hukum, karenanya harus dibatalkan ;

Kesimpulan/Usul

Bahwa dengan mempelajari dasar koreksi Terbanding dan berdasarkan bantahan serta bukti- bukti yang Pemohon Banding miliki, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar/argumentasi Terbanding dalam melakukan koreksi bukan berdasarkan fakta dan bukti yang sah, tapi cenderung memaksakan koreksi secara sepihak ;
2. bahwa perhitungan Pajak Penghasilan terutang antara isi Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tidak konsisten ;
3. bahwa Terbanding dalam menghitung pajak terutang telah melakukan kekeliruan yang fatal dan hal ini mengakibatkan penetapan cacat hukum karena tidak cermat dalam membaca laporan keuangan/SPT tahun-tahun sebelumnya, dimana Terbanding tidak melakukan kompensasi kerugian ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dapat diusulkan hal sebagai berikut :

1. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-31/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
2. Besarnya Pajak Penghasilan terutang Tahun 2002 agar ditetapkan sama dengan isi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2002 dengan perhitungan sebagai berikut :

Peredaran usaha

Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803.760.440,00		
Harga Pokok Penjualan	Rp.	_____
<u>432.035.223,00</u>		
Laba bruto usaha	Rp.	
371.725.217,00		
Biaya usaha	Rp.	<u>903.540.139,00</u>
Rugi usaha	Rp.	
531.814.922,00		
Pendapatan dari luar usaha	Rp.	_____
<u>227.530,00</u>		
Rugi bersih usaha Tahun 2002	Rp.	_____
<u>531.587.392,00</u>		
Penghasilan Kena Pajak Tahun 2001	Rp.	NIHIL
PPH terutang	Rp.	NIHIL
Kredit Pajak	Rp.	<u>15.758.488,00</u>
Pajak Penghasilan lebih bayar	Rp.	_____
<u>15.758.488,00</u>		

Menimbang, bahwa terhadap banding tersebut Pengadilan Pajak Jakarta telah mengambil putusan dalam perkara Nomor : Put- 11826/PP/M.I/15/2007 tanggal 20 September 2007 adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-31/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00044/206/02/721/04 tanggal 11 Juni 2004, atas nama : PT. Duta Katup Mas, NPWP : 01.926.816.8- 721.000, alamat : Jl. Jend. Sudirman Komp. BP G-2 No. 4, Balikpapan, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp.	
1.399.498.794,00		
Kompensasi kerugian	Rp.	_____
<u>(216.827.434,00)</u>		
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 112/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.182.671.000,00

Pajak Penghasilan terutang Rp.

337.301.300,00

Kredit Pajak Rp.

15.758.162,00

Pajak yang kurang dibayar Rp.

321.543.138,00

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp.

70.739.490,00

Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp.

392.282.628,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put- 11826/PP/M.I/15/2007 tanggal 20 September 2007 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2007, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2008 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 16 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-005/SP.52/AB/II/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta dengan disertai memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 16 Januari 2008 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 26 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena



itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan ke-I (ke satu), bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak perkara No. Put. 11826/PP/M.I/15/2007, tersebut adalah nyata-nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak adil dan telah merugikan hak-hak dan kepentingan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku wajib Pajak, sehingga mengancam putusan tersebut batal. Hal ini terlihat dalam amar putusan halaman 33 alinea terakhir ;

1. Bahwa perkara a quo adalah perkara dengan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku putusan dalam perkara tersebut harus diambil/diputus dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. Yang mana terbukti secara sah dan meyakinkan Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara ini diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 6 Oktober 2005 dan tidak melampaui tenggang waktu mengajukan Banding sesuai dengan ketentuan. Dan sesuai dengan isi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 33, menyatakan pada tanggal 27 September 2006, perkara tersebut diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak. Selanjutnya setahun lebih kemudian perkara tersebut diucapkan yakni pada tanggal 20 September 2007 ;

Analisa yuridis atas amar putusan tersebut sebagai berikut :

Dari uraian dan alasan tersebut ternyata putusan Pengadilan Pajak telah melampaui tenggang waktu yang



ditetapkan oleh Undang-Undang, yang seharusnya keputusan sudah diterima PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI paling lambat tanggal 5 Oktober 2006 terhitung sejak pendaftarannya tanggal 6 Oktober 2005, namun berdasarkan amarnya diucapkan pada tanggal 20 September 2007, sehingga putusan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang. Apalagi ternyata perkara a quo, tidak termasuk dalam perkara yang pembuktiannya rumit atau pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama (dalam hal-hal khusus). Sesuai dengan amar putusan halaman 33 akhir, secara jelas pula dinyatakan telah diadakan beberapa kali revisi atas surat penetapan Ketua Pengadilan Pajak terakhir dengan revisi Penetapan No : Rev. Pen 178/PP/PM/VIII/2006, tanggal 8 Agustus 2006. dengan demikian putusan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya haruslah dibatalkan untuk seluruhnya tanpa terkecuali. **Apalagi terbukti secara sah dan menyakinkan pengucapan putusan tersebut melampaui tenggang waktu 12 bulan/setahun lebih lamanya setelah putusan perkara tersebut diputus ;**

Oleh karena putusan tersebut bertentangan dengan hukum, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI menyatakan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena bertentangan dengan hukum maka putusan tersebut batal untuk seluruhnya ;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak perkara No. Put. 11826/PP/M.I/15/2007 tersebut adalah nyata-nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak adil dan telah merugikan hak-hak dan kepentingan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku wajib Pajak, sehingga mengancam putusan tersebut batal ;

Hal tersebut terlihat dengan jelas pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap pokok-pokok sengketa yang terlalu berat



sebelah, tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah. Adapun pertimbangan hukumnya menyangkut koreksi Pokok Sengketa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah :

1. Koreksi Penjualan sebesar Rp. 30.413.032,00
2. Koreksi Harga Pokok penjualan sebesar Rp. 276.281.276,00
3. Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp. 29.614.758,00
4. Koreksi Penjualan dari luar usaha sebesar Rp. 1.611.247.214,00
5. Koreksi kredit Pajak sebesar Rp. 12.373.644,00
6. Kompensasi kerugian sebesar Rp. 298.073.309,00

Bahwa koreksi-koreksi tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak adil dan telah merugikan hak-hak dan kepentingan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku wajib Pajak, sehingga mengancam putusan tersebut Batal. Keberatan atas koreksi dan pertimbangan hukum Pengadilan Pajak tersebut di bawah ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI uraikan berupa keberatan-keberatannya sebagai berikut :

KEBERATAN KE-1 (SATU)

Penjualan Menurut Fiskus Rp. 834.173.472

Penjualan Menurut Wajib Pajak Rp. 803.760.440

Koreksi Positif/selisih Rp. 30.413.032

Koreksi Penjualan sebesar Rp. 30.413.032,00 yang dilakukan oleh Fiskus jelas menyalahi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adil, dan hal ini telah dibenarkan oleh putusan Pengadilan Pajak yang menegaskan bahwa berdasarkan rincian penerimaan penjualan yang disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon *Banding* berikut rekening Koran Bank Internasional Indonesia, bukti potong Pajak Penghasilan pasal 22, bukti potong pajak Penghasilan pasal 23 dan bukti penerimaan, majelis dapat menyakini bahwa penerimaan penjualan tidak seluruhnya diterima Pemohon *Banding* tetapi dipotong Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan 23 dan terkena penalty 1%. Sehingga koreksi Penjualan sebesar Rp. 30.413.032,00, yang dilakukan oleh fiskus adalah tidak benar, tidak didukung oleh bukti yang sah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya. Dan penjualan menurut Wajib Pajak sebesar Rp. 803.760.440,00 tetap dipertahankan dan benar adanya. Sehingga keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-31/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 14 Juli 2004, atas nama PT. Duta Katup Mas, NPWP : 01.926.816.8- 721.000, alamat Jl. Jend. Sudirman Komp. BP G-2 No. 4, Balikpapan, mengenai Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002, karena mengandung cacat hukum dan tidak sesuai ketentuan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya ;

KEBERATAN KE-2 (DUA)

Harga Pokok Penjualan Menurut Wajib Pajak	sebesar	
Rp. 432.035.223		
Menurut Fiskus	sebesar	Rp.
155.753.947		

Koreksi Fiskus	sebesar	Rp.
276.281.276		

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 276.281.276,00 yang dilakukan oleh Fiskus dan dibenarkan oleh pertimbangan majelis Pengadilan Pajak, jelas tidak sesuai dengan ketentuan dan telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang mendukung argumentasi dari Fiskus jelas tidak mendasar. Yang mana bukti yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI



berupa surat invoice/tagihan No. 001/DKM/XI/01 tanggal 21 November 2001 dan fotocopy fax dari Totalfinaelf, ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak, padahal bukti tersebut menunjukkan adanya kebenaran yang tidak disembunyikan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Demikian pula ternyata dalam persidangan berdasarkan hasil pencocokkan data yang dilakukan dalam sidang tanggal 2 Agustus 2006 dan tanggal 23 Agustus 2006 diperoleh hasil sebagai berikut

:

- *Bahwa terbukti di persidangan pengadilan bahwa walaupun pembukuan tidak rapih, namun Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penjualan kepada PT. Total Indonesia di mana ada kontrak penjualan, bukti kiriman barang kepada PT. Total Indonesia Tahun 2001 dan ada bukti Fax dari Total yang menyatakan 1 item pada kontrak dibatalkan. Sehingga adalah tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan hukum apabila bukti- bukti yang diajukan dan dimiliki PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/ Pemohon Banding tidak diakui oleh Fiskus maupun Majelis Pengadilan Pajak dengan dasar tidak ada surat jalan terjadinya pembelian dan faktur pajak masukan sewaktu melakukan pembelian. Pertimbangan Majelis Pertimbangan Pajak dalam putusannya jelas adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide halaman 23 pertimbangan putusan Pengadilan Pajak). Perlu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tegaskan, tidak adanya surat jalan sewaktu terjadi pembelian dan faktur pajak masukan, bukan berarti tidak terjadi transaksi jual beli barang, sehingga PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI*



*mohon supaya putusan Pengadilan Pajak a quo,
patutlah dibatalkan untuk seluruhnya ;*

*Adapun perhitungan Harga Pokok Penjualan berdasarkan
bukti- bukti yang dimiliki oleh PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI adalah sebagai berikut :*

- Saldo Awal	Rp.	0
- Pembelian	Rp.	<u>498.968.856</u>
- Barang Yang Tersedia Dijual	Rp.	498.968.856
- Persediaan Akhir	Rp.	<u>66.933.633</u>
- Harga Pokok Penjualan	Rp.	432.035.223

Sebagai catatan : bahwa perhitungan fiskus merupakan suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak rasional. Bagaimana mungkin dengan jumlah harga pokok penjualan sebesar Rp. 155.753.947,- dapat menghasilkan omset/penjualan sebesar Rp. 803.760.440 ?

Sehingga dengan demikian adalah patut diragukan dan ditolak seluruh koreksi yang dilakukan oleh fiskus dan dibenarkan oleh Majelis Pengadilan Pajak, karena koreksi- koreksi tersebut adalah salah, tidak benar, keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;

KEBERATAN KE-3 (Tiga)

Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp. 29.614.758,00

Koreksi Peralatan Kerja sebesar Rp. 13.043.000,00

Biaya peralatan kerja mempunyai masa manfaat kurang lebih 1 tahun, dengan demikian haruslah dibebankan sebagai biaya sekaligus bukanlah menambah nilai aktiva yang pembebanannya melalui penyusutan. Oleh karena peralatan kerja mempunyai masa manfaat kurang lebih 1 tahun, maka tidak beralasan hukum dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK/2000 tentang jenis- jenis Harta yang termasuk Dalam Kelompok



Harta berwujud bukan Bangunan untuk keperluan Penyusutan dan masuk dalam kelompok I pada nomor urut I, untuk semua jenis usaha dengan jenis harta alat perlengkapan khusus bagi industri/jasa yang bersangkutan. Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak dapat diterapkan dalam masalah ini sehubungan dengan peralatan kerja wajib pajak/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan ;

Koreksi biaya transport sebesar Rp. 7.658.800,00

Koreksi biaya transport tersebut jelas tidak benar, karena berdasarkan bukti- bukti yang dimiliki PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bahwa adanya biaya transport dalam rangka kemajuan kegiatan usaha PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sehingga pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, yang menyatakan tidak terdapat cukup alasan yang menyakinkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding/ PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI terhadap koreksi biaya transport, sehingga koreksi tersebut tetap dipertahankan. Pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak jelas tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Koreksi biaya akomodasi sebesar Rp. 8.787.000,00

Demikian pula koreksi biaya akomodasi tersebut juga jelas tidak benar, karena berdasarkan bukti- bukti yang dimiliki PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, adanya biaya akomodasi tersebut jelas dipergunakan dalam rangka kemajuan kegiatan usaha PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sehingga adalah tidak adil dan tidak layak apabila koreksi biaya akomodasi tersebut dipertahankan, dan bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang tetap mempertahankan adanya koreksi biaya akomodasi jelas



tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak untuk ditolak seluruhnya ;

Koreksi biaya penyusutan sebesar Rp. 800.958,00

Koreksi biaya penyusutan tersebut jelas haruslah ditolak, karena terbukti secara sah dan meyakinkan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mempunyai aktiva dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun, sehingga dapat dibebankan sekaligus. Pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang tetap mempertahankan koreksi tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak adil sehingga patutlah ditolak pertimbangan tersebut ;

Perlu kami sampaikan bahwa bukti- bukti yang sah dan otentik sehubungan dengan biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas, telah kami ajukan di dalam persidangan pengadilan, namun bukti- bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak, sehingga terkesan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak dalam perkara ini terlalu berat sebelah, tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan. Sehingga putusan Pengadilan Pajak a quo patutlah dibatalkan untuk seluruhnya ;

KEBERATAN KE-4 (EMPAT)

Koreksi Penghasilan dari luar usaha Rp. 1.611.247.214,00

Koreksi Penghasilan dari luar usaha tersebut jelas tidak benar dan telah tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan berlaku. Yang mana koreksi tersebut telah salah dan keliru dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangan dan putusannya dengan tetap mempertahankan koreksi Penghasilan dari luar usaha. Padahal sesuai dengan bukti dan fakta yang ada perusahaan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam 3 tahun terakhir telah mengalami kerugian yang berakibat perusahaan menuju ke ambang kebangkrutan, sehingga oleh Pemegang Saham sebagaimana terbukti di persidangan memberikan Bantuan Pinjaman Setoran Tunai tanpa bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat berkembang serta dapat melaksanakan kegiatannya seperti sedia kala. Hal ini tidak dapat dipungkiri sering terjadi dalam dunia bisnis. Bantuan Pinjaman Setoran Tunai dari pemegang saham tersebut memang tidak dibuatkan akta notaris yang merubah kepemilikan saham perusahaan, melainkan bantuan tersebut sifatnya sementara didasarkan atas keikhlasan ketulusan dari Pemegang Saham untuk mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan kemajuan perusahaan agar jangan sampai perusahaan tersebut bangkrut dan tidak dapat berjalan. Oleh karena dana tersebut sifatnya BANTUAN, maka tidak ada keharusan untuk membuat akta notaris, tidak ada keharusan untuk mengembalikan dan tidak menambah nilai saham terhadap kepemilikan perusahaan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Bantuan tersebut jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dijadikan objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini pula dikuatkan bukti surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang ditujukan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tanggal 11 Juni 2004, bantuan setoran tunai tersebut tidak tercantum dalam surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanggal 11 Juni 2004 No. Pem-54/WPJ.14/KP.0105/2004 dari TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 60.254.248,00, sama sekali tidak jelas sumber perhitungannya. Sesuai dengan bukti- bukti yang ada penghasilan dari luar usaha adalah sebesar Rp. 227.530,00 ;

KEBERATAN KE-5 (LIMA)

Kredit Pajak

Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp. 15.758.162,00

Menurut Wajib Pajak, besar Kredit Pajak Rp.

28.132.132

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.
112/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Fiskus **Rp. 15.758.488**

Koreksi **Rp.**

12.373.644

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerima koreksi fiskus atas kredit pajak sebesar Rp. 12.373.644, dengan catatan merupakan PPh yang dipungut oleh pihak lain (PPH pasal 23) untuk Tahun 2003 ;

KEBERATAN KE-6 (ENAM)

Koreksi Kompensasi Kerugian sebesar **Rp.**

298.073.309

Rugi Tahun 2000 **Rp.**

82.245.875

Rugi Tahun 2001 **Rp.**

216.827.434

Jumlah rugi s/d Tahun 2001 **Rp.**

298.073.309

Jumlah kerugian sampai tahun 2001 seharusnya dikompensasikan terlebih dahulu dalam melakukan perhitungan pajak Tahun 2002 oleh pihak fiskus, jika mereka cermat. Namun oleh Fiskus tidak dilakukan, melainkan mengabaikan secara sepihak atas kerugian tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan/SPT Wajib Pajak. Sehingga penetapan PPh 2002 adalah cacat hukum, karenanya harus dibatalkan ;

Bahwa ternyata dalam pertimbangan majelis Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan kerugian PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tahun-tahun sebelumnya, hanya mempertimbangkan kerugian Tahun 2001, sedangkan kerugian Tahun 2000 senilai Rp. 82.243.875,00 tidak dipertimbangkan, yang menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku haruslah dipertimbangkan seluruhnya dengan tetap mengacu pada ketentuan dan positive thinking ;

Oleh karena terbukti secara sah putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karena itu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak a quo patutlah dibatalkan untuk seluruhnya ;

Alasan ke-II (ke dua). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak perkara No. Put. 11826/PP/M.I/15/2007, tersebut telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut serta lebih dari yang dituntut, sehingga putusan tersebut tidak sah dan oleh karenanya haruslah dibatalkan demi hukum ;

Bahwa hal ini terlihat dengan jelas dalam amar putusan Majelis Pengadilan Pajak halaman 33 menyatakan adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-31/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 14 Juli 2005, atas nama : PT. Duta Katup Mas, NPWP : 01.926.816.8- 721.000, alamat : Jl. Jend. Sudirman Komp. BP G-2 No. 4, Balikpapan, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

<i>Penghasilan Neto</i>	<i>Rp.</i>	<i>1.399.498.794,00</i>
<i>Kompensasi kerugian</i>	<i>Rp. _</i>	
<i>(216.827.434,00)</i>		
<i>Penghasilan Kena Pajak</i>	<i>Rp.</i>	<i>1.182.671.000,00</i>
<i>Pajak Penghasilan terutang</i>	<i>Rp.</i>	<i>337.301.300,00</i>
<i>Kredit Pajak</i>	<i>Rp. _</i>	
<i>15.758.162,00</i>		
<i>Pajak yang kurang dibayar</i>	<i>Rp.</i>	<i>321.543.138,00</i>
<i>Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP</i>	<i>Rp. _</i>	
<i>70.739.490,00</i>		
<i>Jumlah pajak yang masih harus dibayar</i>	<i>Rp.</i>	
<i>392.282.628,00</i>		

Dari amar putusan tersebut ternyata tidak ada satupun data dan angka serta dalil yang mengabulkan tuntutan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/ PEMBANDING, yang mana sesuai dengan petitum PEMBANDING dalam Bandingnya adalah sebagai berikut :

- Membatalkan Surat Keputusan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI Nomor : KEP-31/WPJ.14/BD.0303/2005

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 112/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2005 ;

- Besarnya Pajak Penghasilan terutang Tahun 2002 agar ditetapkan sama dengan isi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2002 dengan perhitungan sebagai berikut :

Peredaran Usaha	Rp.	803.760.440,00
Harga Pokok Penjualan	Rp.	<u>432.035.223,00</u>
Laba Bruto Usaha	Rp.	371.725.217,00
Biaya Usaha	Rp.	<u>903.540.139,00</u>
Rugi Usaha	Rp.	531.814.922,00
Pendapatan dari luar usaha	Rp.	<u>227.530,00</u>
Rugi bersih usaha Tahun 2002	Rp.	<u>531.587.392,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Tahun 2002	Rp.	Nihil
PPH terutang	Rp.	Nihil
Kredit Pajak	Rp.	<u>15.758.488,00</u>
Pajak Penghasilan lebih besar	Rp.	15.758.488,00

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan jelas putusan Pengadilan Pajak telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Pembanding/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sehingga menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, putusan tersebut adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, yaitu bahwa putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh

PT. DUTA KATUP MAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. DUTA KATUP MAS** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. dan H. Yulius, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

a :

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

ttd./Widayatno

Sastrohardjono, SH. MSc.

ttd./ H. Yulius, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Sumartanto, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	2.489.000,-
Jumlah :	Rp.	2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No.
112/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754